

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu menentukan ada atau tidaknya kejahatan korporasi dengan memastikan :
 - a. Perbuatan atau *omisi* (tidak berbuat) dari seseorang yang berkaitan dengan pekerjaannya atau untuk alasan lain bekerja dalam badan hukum.
 - b. Perbuatan atau *omisi* yang dilakukan sesuai dengan bisnis normal korporasi.
 - c. Perbuatan tersebut menguntungkan korporasi.
 - d. Korporasi mampu memutuskan perbuatan tersebut harus terjadi atau tidak.
 - e. Perbuatan tersebut diterima atau biasanya diterima oleh korporasi.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap penerima suap dan pemberi suap pada kasus Meikarta harus mempertimbangkan upaya *effective deterrent* karena kejahatan korporasi dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu bangsa dan dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa, Secara kasat mata, tampaknya KPK ingin memberikan efek penjeratan secara maksimal kepada penerima suap. Namun, dalam praktiknya KPK cenderung tidak konsisten. Penulis menilai ada ketidakadilan dalam penerapan delik suap karena pasal-pasal yang diterapkan untuk menjerat pemberi dan penerima suap seringkali tidak sinkron. Kejaksaan dan Kepolisian cenderung menggunakan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal lima tahun untuk pemberi suap, sedangkan KPK menggunakan Pasal 12B dengan ancaman maksimal seumur hidup untuk penerima suap. Kepada pemberi suap, KPK menerapkan pasal yang ringan, sedangkan penerimanya dianjar pasal berat. Ketentuan mengenai tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), perlu diperjelas agar tepat sasaran, Pasal 20 UU Tipikor menyebut korporasi bisa dipidana. Hanya saja masalahnya, keterlibatan perusahaan ini ukurannya apa. Tidak ada alat ukur untuk mengidentifikasinya.

5.2 Saran

1. Kejahatan yang dilakukan korporasi tentunya beraneka rupa, akan tetapi pada hakikatnya kejahatan korporasi adalah kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam rangka membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, sudah seharusnya diberikan tindakan hukum yang tegas terhadap korporasi yang melakukan kejahatan yang dilaksanakan atas dasar kebenaran dan keadilan.
2. Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi public dengan RKUHP dan ada alat ukur yang jelas dalam UU Tipikor dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Semestinya, dalam penegakan hukum ada konsistensi. Misalnya, dalam kasus Meikarta, kalau KPK menggunakan Pasal 5 ayat (1) untuk menjerat pemberi suap, pasangannya, maka penerima suap, seharusnya dijerat Pasal 5 ayat (2), Penulis menyarankan, agar ketidakadilan ini lebih cepat ditiadakan, maka Presiden bisa membuat Perpu khusus untuk memperbaiki Pasal 11, Pasal 5 dan Pasal 6, sedangkan Pasal 12 a,b dan 12c Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihapus.